



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WIWIN SRIWINARTI ALIAS WIWIN SRI WINARTI BINTI ABAS BASRI,

lahir di Sukabumi, 08 Juni 1981, NIK: 9171014806810006, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Kelapa, alamat Apo Bukit Barisan, RT.001/RW.004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, No. Telp dan Domisili elektronik: sriwinartiwiwin113@gmail.com / 081248765977. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SAHARUN BIN LARISU, lahir di Jayapura, 09 September 1979, NIK:

9171010909790009, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Agen Minyak Tanah, alamat Apo Bukit Barisan, RT.001/RW.004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

LUKMAN BIN POLO, lahir di Enrekang, 02 April 1977, NIK:

9171050101770005, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan: tidak bekerja, alamat Expo Waena, RT.001/RW.001, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

NURHAEDAH BINTI M. BASRI, lahir di Abepura, 02 Agustus 1982, NIK:

9171054208820002, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat Expo Waena, RT.001/RW.001, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/03/XII/2003 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Skanto, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tertanggal 17 Desember 2003. Kemudian pada tanggal 22 April 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jayapura dengan nomor perkara 133/Pdt.G/2021/PA.Jpr tertanggal 6 April 2021 dan nomor Akta Cerai 107/AC/2021/PA.Jpr;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/23/IX/2000 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, tertanggal 26 September 2000;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun, Lahir di Jayapura, 26 September 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir Rental, tempat tinggal Apo Bukit Barisan, RT.001/RW.004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dengan calon isteri yang bernama:

Hikma Wati binti Lukman, Lahir di Abepura, 24 Mei 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja tempat

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



tinggal Expo Waena, RT.001/RW.001, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak-anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 7 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan badan serta Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu para Pemohon menginginkan anak-anak tersebut agar segera menikah;

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2023, para Pemohon beserta anak-anak Pemohon yang bernama Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun dan Hikma Wati binti Lukman telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun dan Hikma Wati binti Lukman di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Heram. Namun, pihak Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah dengan Nomor: B.185/KAU.26.10.4/PW.04/IX/2023 tertanggal 20 September 2023, dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Jayapura dikarenakan Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun dan Hikma Wati binti Lukman masih di bawah umur;

7. Bahwa antara anak-anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, kerabat semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula anak dari Pemohon III dan Pemohon IV berstatus

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



belum pernah menikah, telah akil balig, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun dan Hikma Wati binti Lukman;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan mengenai aturan batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun demi kesiapan fisik dan mental anak dalam memasuki dunia rumah tangga sehingga diharapkan dikemudian hari dapat tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Untuk itu Hakim Tunggal berupaya pula menasehati dan memberikan saran kepada para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya sampai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selain itu Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini juga memberikan nasehat kepada, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang berkaitan dengan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak dampak ekonomi, sosial, dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



psykologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap menyatakan ingin melanjutkan permohonannya dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, kedua anak para Pemohon yaitu Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun dan Hikma Wati binti Lukman sebagai calon suami dan calon isteri telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan pula keduanya menyatakan bahwa mereka telah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan suami dan pernikahan ini atas keinginan dirinya bukan karena paksaan orangtua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 9171014806810006, tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jayapura, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 9171010909790009, tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jayapura, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 9171050101770005, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jayapura, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 9171054208820002,

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jayapura diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171052405110002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jayapura tanggal 21 Januari 2022, di beri tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171011806210006 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jayapura tanggal 22 Juni 2021, di beri tanda P.6;
 7. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dengan Nomor .107/AC/2021/PA.Jpr, tanggal 22 April 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, dengan Nomor .185/23/IX/2000, tanggal 26 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muchamad Aditya Yusuf Harun dengan nomor Induk Kependudukan (NIK). 9171012609050003, tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jayapura, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchamad Aditya Yusuf Harun dengan Nomor .474.1/1208, tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hikma Wati dengan Nomor 9771-LT-25112014-0024, tanggal 25 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Jayapura, diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Hasil Layanan Konseling dengan Nomor 463/580/DP3AKB/2023, tertanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kota Jayapura, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Muchamad Aditya dengan Hikma Wati dengan Nomor B.185/KUA.26.10.4/Pw.04/IX/2023, tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Heram Kota Jayapura, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter Spesialis Kandungan yang telah di meterai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar, atas nama Muchmad Aditya Yusuf Harun dengan Nomor Pokok Sekolah 20202148, tertanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar, Kota Sukabumi, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Penduduk atas nama Muchmad Aditya Yusuf Harun dengan Nomor 471.1/646, tertanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura, diberi tanda P.16;
17. Surat Pernyataan dari para Pemohon untuk menanggung biaya anak-anak para Pemohon secara moril maupun materil diberi tanda P.17;

B. Saksi

1. Ld Hidayat Arvan bin Muslimin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di kantor Otonom, bertempat tinggal di Jalan Kampwolker Uncen Baru RT.002/RW.001 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Propinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon III dan P.IV;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak mereka yang bernama Hikma Wati binti Lukman dan Muchamad Aditya Yusuf Harun bin Saharun untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usia kedua anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu Hikma Wati binti Lukman berusia 15 tahun lebih sedangkan Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun, berusia 18 tahun lebih;

- Bahwa antara kedua anak para Pemohon tersebut sudah berpacaran dan bahkan pernah hidup satu rumah selama kurang lebih satu bulan;

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah dimintai bantuan oleh kakak Hikmah mencari Hikmah yang tidak pulang-pulang selama satu bulan dan ternyata Hikmah ada di rumah kost Aditiya;

- Bahwa pihak keluarga kedua anak tersebut sudah menyetujui pernikahan mereka;

- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk menikah kecuali umur mereka yang kurang;

- Bahwa para anak Pemohon tersebut berstatus gadis dan jejaka;

- Bahwa meskipun masih berusia kurang dari 19 tahun, kedua anak tersebut sudah berfikiran dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab sebagai isteri dan suami;

2. Fatimah binti Sainudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Hamadi lapangan Rt.02 Rw.06, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon III dan P.IV;

- Bahwa para Pemohon menghadap ke pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak mereka yang bernama Hikma Wati binti Lukman dan Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- Bahwa usia kedua anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu Hikma Wati binti Lukman berusia 15 tahun lebih sedangkan Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun, berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa antara kedua anak para Pemohon tersebut sudah sudah berpacaran dan bahkan pernah hidup satu rumah selama kurang lebih satu bulan di rumah kos Aditiya (calon suami);
- Bahwa fihak keluarga kedua anak tersebut sudah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk menikah kecuali umur mereka yang kurang;
- Bahwa para anak Pemohon tersebut berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa meskipun masih berusia kurang dari 19 tahun, kedua anak tersebut sudah berfikiran dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab sebagai isteri dan suami;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin, perkara permohonan Dispensasi Kawin disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa anak-anak para Pemohon yaitu Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun, Lahir di Jayapura, 26 September 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir Rental, tempat tinggal Apo Bukit Barisan, RT.001/RW.004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri yang bernama: Hikma Wati binti Lukman, Lahir di Abepura, 24 Mei 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja tempat tinggal Expo Waena, RT.001/RW.001, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 7 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan badan serta Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu para Pemohon menginginkan anak-anak tersebut agar segera menikah;

Menimbang bahwa Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang berkaitan dengan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa semua itu dilakukan agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap menyatakan pada permohonanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin, kedua anak para Pemohon tersebut yaitu Muchamad Aditiya Yusuf Harun bin Saharun dan Hikma Wati binti Lukman telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan pula keduanya menyatakan bahwa mereka telah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri maupun dan pernikahan ini atas keinginan dirinya bukan karena paksaan orangtua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P. 1 sampai dengan P.17 Serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ld Hidayat Arvan bin Muslimin dan Fatimah binti Sainudin;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.12 dan bukti P.17 akte di bawah tangan namun berkaitan erat dengan perkara ini dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, adalah bukti tentang identitas para Pemohon sedangkan bukti P. 9 dan P.10 adalah bukti tentang identitas anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dan anak – anak yang dimintakan dispensasinya adalah penduduk wilayah Kota Jayapura dan karena Pengadilan Agama Jayapura berwenang mengadili perkara ini berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019;

Menimbang bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan karenanya tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.8 Kutipan Akte Nikah Pemohon III dan Pemohon IV sedangkan bukti P.11 adalah akte kelahiran atas nama Hikma Wati dan berdasarkan bukti P.8 dikaitkan dengan bukti P.11 maka terbukti bahwa Hima Wati adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang bahwa bukti P.10 adalah akte kelahiran atas nama

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Muchamad Aditya Yusuf Harun lahir pada tanggal dan berdasarkan bukti P.10 maka terbukti bahwa Muchamad Aditya Yusuf Harun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan baru berusia ;

Menimbang bahwa bukti P.11 adalah Akte Kelahiran atas nama Himawati lahir padam, berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon III dan P.IV tersebut saat ini baru berusia bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan pasal pasal 7 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa bukti P.12 adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa anak para Pemohon yang dimintakan dispensai telah siap secara mental;

Menimbang bahwa bukti P.13 adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Distrik Heram Kota Jayapura dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak karena belum cukup umur dan oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah surat keterangan dari Dokter Spisial Kandungan dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Hika Wati dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah ijazah atas nama Muchamad Aditya Yusuf Harun dan berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami telah mendapat pendidikan yang mencukupi sebagai salah satu bekal kedewasaan berpikir dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Fotokopi Surat Keterangan Penghasil dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Muchamad Aditya Yusuf Harun selaku calon suami telah memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga dapat menghidup keluarganya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah sura pernyataan Para Pemohon dan surat pernyataan tersebut mengikat para Pemohon untuk dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Muchamad Aditya Yusuf Harun dan Hikma Wati meskipun keduanya belum mencapai usia 19 tahun namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi pasangan suami isteri;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki pendidikan yang memadai;
4. Bahwa kedua anak para Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
5. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat dekat, saling mencintai dan tidak mau dipisahkan lagi bahkan pernah hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri ;
6. Bahwa antara calon suami dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

7. Bahwa status para anak Pemohon adalah jejak dan gadis;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa calon suami berpenghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari calon pengantin bersedia membantu baik moril maupun materiil rumah tangga calon mempelai bila mereka menikah;
11. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Heram menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena kedua anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai usia 19 (sembilan) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan (Pasal 7 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan pernah hidup bersama

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



maka berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang Agama dan Norma Kesusilaan berkepanjangan maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun kedua anak para Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muchamad Aditya Yusuf Harun untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Hikma Wati;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama Distrik Heram Kota Jayapura telah mengeluarkan surat penolakan untuk menikahkan anak para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Dispensasi Kawin ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan bunyi petitum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muchamad Aditya Yusuf Harun bin Harun untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Himawati binti Saharun;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Dispensasi kawin ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Heram Kota Jayapura;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (serratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Titin Kurniasih sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Panitera Pengganti

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 40.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp.165.000,00
- (serratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Jpr